



P U T U S A N

NOMOR : 82/ PID/ 2008/ PT.BTN.

” **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap
: **MARWAN ALI HASAN, SH. bin AJO**
SUKANA ;

Tempat Lahir : Karawang ;
Umur / Tanggal Lahir
: 34 Tahun / 04 April 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Kedung Mulya Rt.
27/Rw.08 , Desa Pasir Kaliki,
Kecamatan Rawa Merta , Kabupaten
Karawang ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan
: Wiraswasta ; -----

II. Nama Lengkap : **ADIM SOBANDI bin SAKRIM ;**
Tempat Lahir : Karawang ;
Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun / 10 Juli 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal
: Kampung Mekar Mukti Rt.01 / Rw.01
Desa Kuta Mekar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /
Penetapan Penahanan masing – masing
oleh :

Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2008 sampai dengan
tanggal 16 Maret 2008 ;

Perpanjangan oleh KAJARI , sejak tanggal 17 Maret 2008 sampai
dengan tanggal 25 April 2008 ;

Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 April 2008
sampai dengan tanggal 12 Mei 2008 ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal
12 Mei 2008 sampai dengan tanggal 10 Juni 2008 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Rangkasbitung, sejak tanggal 11 Juni 2008 sampai dengan
tanggal 09 Agustus 2008 ;

Penetapan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten,
sejak tanggal 28 Juli 2008 sampai dengan tanggal 26
Agustus 2008 ;

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten,
sejak tanggal 27 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 25
Oktober 2008 ;

----- **PENGADILAN TINGGI tersebut ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 82/ Pen.Pid/ 2008/ PT.BTN, tanggal 01 September 2008 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 28 Juli 2008, No. 120/ Pid.B/ 2008/ PN.RKB. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal April 2008, No. Reg. Perk. : PDM – 95/ RNKAS/ 0408, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN _____ :

KESATU _____ :

-----Bahwa mereka Terdakwa I **MARWAN ALI bin AJO SUKANA** dan **ADIM SOBANDI bin SAKRIM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Januari Bulan Februari 2008 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di Kecamatan Sajira, Kab. Lebak atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yaitu saksi Nurhalim, Asep Gunawan, Ranti Sarmi, Sarta, Tatang Tarhudi, Oji Muhroji, Iya Suryana, Adi Roni, Muklis, Ruslan, Sardi, Herman, Ahmad Hamim, Haerudin, Toni dan Supardi, supaya memberikan sesuatu barang berupa uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian masing – masing sebesar Rp. 8.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250.00,- (dua ratus lima puluh rupiah) , perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya mereka terdakwa mendatangi rumah para sponsor **Sdr.H. Udin Hasanudin, H. Jawi**

Jalaludin dan H. Mohamad Hawi untuk dicarikan orang yang akan bekerja sebagai tenaga kerja di Arab Saudi dengan menunjukkan surat visa, surat wakalah (surat perwakilan dari orang Arab Saudi kepada Kedutaan Arab Saudi untuk mencari tenaga kerja), foto copi paspor

an. **Rifat Mohamad Aljihan** (pemilik restoran di Arab Saudi) kemudian karena para sponsor merasa percaya kemudian para sponsor mencarikan orang yang akan berkerja sebagai tenaga kerja di Arab Saudi setelah mendapatkan orang – orang yang berminat untuk menjadi tenaga kerja di Arab Saudi, kemudian terdakwa I mengatakan kepada para sponsor dan para korban bahwa terdakwa I adalah pegawai dari Departemen Pusat dan mempunyai visa yang dapat keberangkatan tenaga kerja dengan tujuan Negara Saudi Arabia atau Arab Saudi dan terdakwa I dengan mengatasnamakan PT. Akbal Putra Mandiri menawarkan pekerjaan dan menjanjikan keberangkatan para korban dan juga menjanjikan selama proses keberangkatan para korban akan diberi gaji sebesar 1.200 real atau sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk meyakinkan para sponsor dan para korban terdakwa I memakai baju dan celana seragam Imigrasi Pusat, berikut sepatu bata warna hitam berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tujuan Negara Saudi Arabia dan untuk lebih meyakinkan sponsor atau korban terdakwa memperlihatkan 5 (lima) buah Visa tujuan Negara Saudi Arabia ;

Selanjutnya untuk memperlancar aksinya terdakwa I melalui sponsor mengajak para korban untuk berangkat medical check up di klinik Fatahillah Jakarta, kemudian para korban disuruh pulang dulu dan terdakwa I melalui para sponsor meminta biaya proses pemberangkatan kepada para korban untuk masing - masing orang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan total keseluruhan yang terdakwa I terima sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah). Kemudian terdakwa I membeli dokumen kepada TU Departemen Imigrasi Tenaga Kerja di Tangerang sebanyak 30 (tiga puluh) buah dokumen dan dokumen - dokumen tersebut distempel sendiri oleh terdakwa I dan membeli visa kepada Sdr. Maman dengan harga 1000 dollar per Visa ;

Selanjutnya para korban dijemput oleh terdakwa II dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Kijang Krista No.Pol. B 3 EX warna coklat muda metalik milik Sdr. Amril yang dipinjam dari rental dan diinapkan di Villa Puncak Bogor, dirumah terdakwa I di Sukabumi, dihotel Duta Bogor. Alasan terdakwa I para korban diinapkan atau tidak diberangkatkan karena masih dalam proses pemberangkatan padahal janji terdakwa I kepada para korban dan para sponsor bahwa proses pemberangkatan hanya 1 (satu) minggu, namun sampai 2 (dua) bulan para korban tidak berangkatkan seperti yang dijanjikan dan para korban juga tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan di Arab Saudi oleh Terdakwa I ;

Dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 92.850.000,- (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) , perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada awalnya mereka terdakwa mendatangi rumah para sponsor **Sdr.H. Udin Hasanudin, H. Jawi Jalaludin dan H. Mohamad Hawi** untuk dicarikan orang yang akan bekerja sebagai tenaga kerja di Arab Saudi dengan menunjukan surat visa, surat wakalah (surat perwakilan dari orang Arab Saudi kepada Kedutaan Arab Saudi untuk mencari tenaga kerja), foto copi paspor an. **Rifat Mohamad Aljihan** (pemilik restoran di Arab Saudi) kemudian para sponsor mencarikan orang yang akan berkerja sebagai tenaga kerja di Arab Saudi, setelah mendapatkan orang – orang yang berminat untuk menjadi tenaga kerja di Arab Saudi, kemudian terdakwa I mengatakan kepada para sponsor dan para korban bahwa terdakwa I adalah pegawai dari Departemen Pusat dan mempunyai visa yang dapat memberangkatkan tenaga kerja dengan tujuan Negara Saudi Arabia atau Arab Saudi dan terdakwa I dengan mengatasnamakan PT. Akbal Putra Mandiri menawarkan pekerjaan dan menjanjikan memberangkatkan para korban dan juga menjanjikan selama proses pemberangkatan para korban akan diberi gaji sebesar 1.200 real atau sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan untuk meyakinkan para sponsor dan para korban terdakwa I memakai baju dan celana seragam Imigrasi Pusat, berikut sepatu bata warna hitam berikut dokumen tujuan Negara Saudi Arabia dan untuk lebih meyakinkan sponsor atau korban terdakwa memperlihatkan 5 (lima) buah Visa tujuan Negara Saudi Arabia ;

Selanjutnya untuk memperlancar aksinya terdakwa I melalui sponsor mengajak para korban untuk berangkat medical check up di klinik Fatahillah Jakarta, kemudian para korban disuruh pulang dulu dan terdakwa I melalui para sponsor meminta biaya proses pemberangkatan kepada para korban untuk masing - masing orang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) s/d Rp. 8.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan juta rupiah) dengan total keseluruhan yang terdakwa I terima sebesar Rp. 119.000.000,- (seratus sembilan belas juta rupiah). Kemudian terdakwa I membeli dokumen kepada TU Departemen Imigrasi Tenaga Kerja di Tangerang sebanyak 30 (tiga puluh) buah dokumen dan dokumen – dokumen tersebut distempel sendiri oleh terdakwa I dan membeli visa kepada Sdr. Maman dengan harga 1000 dollar per Visa ;

Selanjutnya para korban dijemput oleh terdakwa II dengan menggunakan kendaraan roda empat jenis Kijang Krista No.Pol. B 3 EX warna coklat muda metalik yang dipinjam dari rental dan diinapkan di Villa Puncak Bogor, di rumah terdakwa I di Sukabumi, di hotel Duta Bogor. Alasan terdakwa I para korban diinapkan atau tidak diberangkatkan karena masih dalam proses pemberangkatan padahal janji terdakwa I kepada para korban dan para sponsor bahwa proses pemberangkatan hanya 1 (satu) minggu, namun sampai 2 (dua) bulan para korban tidak berangkat seperti yang dijanjikan dan para korban juga tidak pernah mengikuti pelatihan sebagai Tenaga Kerja Indonesia yang akan dipekerjakan di Arab Saudi oleh Terdakwa I ;

Dari hasil kejahatan tersebut terdakwa I mendapatkan bagian sebesar Rp. 92.850.000,- (sembilan puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II mendapatkan bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kemudian pada tanggal 25 Februari 2008 para korban melaporkan perbuatan para terdakwa ke Polres Lebak, setelah melalui upaya pencarian para terdakwa dapat ditangkap. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Lebak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 95/ RNKAS/ 0408, yang diserahkan dan dibacakan pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2008, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I **MARWAN ALI HASAN bin AJO SUKANA dan terdakwa II ADIM SOBANDI bin SAKRIM** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARWAN ALI HASAN bin AJO SUKANA dan terdakwa II ADIM SOBANDI bin SAKRIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan terdakwa II ADIM SOBANDI bin SAKRIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah paspor ;
 - 6 (enam) buah sampul paspor ;
 - 1 (satu) buah surat laksana perjalanan paspor ;
 - 4 (empat) buah stempel ;
 - 1 (satu) buah bak stempel ;
 - 6 (enam) lembar bukti pembayaran PT. Akbal Putra Mandiri yang masih kosong ;
 - 4 (empat) lembar bukti pembayaran PT. Rizki Duta Karaba yang masih kosong ;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran PT. Rizky Duta Karaba ;
 - 1 (satu) buah buku medical check up yang masih kosong ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar visa ;
- 7 (tujuh) buah Perjanjian Kerja (PK) ;
- 4 (empat) buah Perdim (Perlengkapan Administrasi Imigrasi) ;
- 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran ;
- 10 (sepuluh) buah hasil medical report ;
- 1 (satu) buah kaset VCD yang berisi film / foto calon TKI ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) stel pakaian dinas Imigrasi Pusat berikut sepatu ;
- 1 (satu) buah kartu pengenal atas nama Marwan Ali Hasan SH ;
- 3 (tiga) lembar bukti setoran ke Bank ;
- 1 (satu) buah baju warna krem ;
- 1 (satu) buah jenas warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 14 (empat belas) buah buku nikah ;
Dikembalikan kepada para saksi korban ;
- 1 (satu) unit HP Nokia type 1208 warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Kijang Krista warna coklat muda metalik dengan No. Pol. B 3 EX dengan No. Rangka MHF11 KF8000056496 dan No. Mesin 7K0292632 ;

Dikembalikan kepada Sdr. Amril ;

4.

Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya tanggal 28 Juli 2008, Nomor : 120/ PID.B/ 2008/ PN.RKB. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- -----
- Menyatakan bahwa terdakwa I bernama **MARWAN ALI HASAN bin AJO SUKANA** dan terdakwa II bernama **ADIM SOBANDI bin SAKRIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**BERSAMA – SAMA MELAKUKAN PENIPUAN**" ;
 - Menghukum terdakwa I **MARWAN ALI HASAN bin AJO SUKANA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, terdakwa II **ADIM SOBANDI bin SAKRIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
 - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah paspor ;
 - 6 (enam) buah sampul paspor ;
 - 1 (satu) buah surat laksana perjalanan paspor ;
 - 4 (empat) buah stempel ;
 - 1 (satu) buah bak stempel ;
 - 6 (enam) lembar bukti pembayaran PT. Akbal Putra Mandiri yang masih kosong ;
 - 4 (empat) lembar bukti pembayaran PT. Rizki Duta Karaba yang masih kosong ;
 - 2 (dua) lembar bukti pembayaran PT. Rizky Duta Karaba ;
 - 1 (satu) buah buku medical check up yang masih kosong ;
 - 6 (enam) lembar visa ;
 - 7 (tujuh) buah Perjanjian Kerja (PK) ;
 - 4 (empat) buah Perdim (Perlengkapan Administrasi Imigrasi) ;
 - 1 (satu) buah kaset VCD yang berisi film / foto calon TKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- 1 (satu) buah tas warna hitam ;
- 1 (satu) stel pakaian dinas Imigrasi Pusat berikut sepatu ;
- ;
- 1 (satu) buah kartu pengenal atas nama Marwan Ali Hasan SH ;
- 1 (satu) buah baju warna krem ;
- 1 (satu) buah jeans warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 10 (sepuluh) lembar kwitansi pembayaran ;
- 10 (sepuluh) buah hasil medical report ;
- 3 (tiga) lembar bukti setoran ke Bank ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

- 14 (empat belas) buah buku nikah ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

- 1 (satu) unit HP Nokia type 1208 warna hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

-
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis Kijang Krista warna coklat muda metalik dengan No. Pol. B 3 EX ;

Dikembalikan kepada Sdr. Amri ;

Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tanggal 28 Juli 2008, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 07/ Akta.Pid/ 2008/ PN.RKB. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut, baik Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten, masing – masing pada tanggal 05 Agustus 2008 selama 07 hari kerja, terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2008 ; -----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat – syarat menurut Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 28 Juli 2008 Nomor : 120/Pid.B/2008/PN.RKB. dihubungkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan sehingga Para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar , dan Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri untuk memutus perkara dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus pula di pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tersebut tanggal 28 Juli 2008 Nomor : 120/Pid.B/2008/PN.RKB. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepadanya tetap dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 28 Juli 2008 Nomor : 120/Pid.B/2008/PN.RKB. yang dimintakan banding tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing - masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **K A M I S**, tanggal **12 SEPTEMBER 2008**, oleh kami **MONANG SIHAR SITOANG, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis, dengan **HJ. ROBBAH, SH. MH** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HJ. SUSILOWATI, SH. CN. M.Kn. masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 1 September 2008 Nomor : 82/ Pen.Pid/ 2008/ PT.BTN. dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh WILAN WITARSIH, SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

T t d ,

T t d ,

HJ. ROBBAH, SH. MH.

MONANG SIHAR SITOANG,

SH.

T t d ,

HJ. SUSILOWATI, SH. CN. M.Kn.

PANITERA PENGGANTI ,

T t d ,

WILAN WITARSIH, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia